

SATU PASANGAN CALON - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG  
2020

KPT KPU SOPPENG NO.120/PL.02.2-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR :120/PL.02.2-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020 DENGAN SATU  
PASANGAN CALON

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat 2 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor : 394/PL.02.-Kpt/06/KPU/VIII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 119/PL.02.2-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :  
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon Pasangan Calon. Pasangan Calon sebagaimana yang dimaksud adalah **H.A.KASWADI RAZAK, SE (Calon Bupati Soppeng) dan Ir.LUTFI HALIDE, MP (Calon Wakil Bupati Soppeng)**

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 23 September 2020